

STRATEGI PEMERINTAH SINGAPURA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENINGKAT SELAMA PERIODE *CIRCUIT BREAKER*

Al Dina Maulidya

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: aldinamaulidya@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah mengharuskan banyak negara memberlakukan pembatasan dalam kegiatan sosial, hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi hingga meningkatkan beban mental. Akibatnya, kekerasan menjadi pelampiasan perasaan frustrasi dan dilakukan kepada perempuan. Laporan milik *United Nation Development Programme* (UNDP), menyebutkan sejumlah negara yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang disebutkan dalam laporan tersebut ialah Singapura. Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah Singapura melaksanakan kebijakan *Circuit Breaker* untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Kebijakan tersebut telah mengunci para pelaku kekerasan dengan korbannya, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menangani lonjakan kasus kekerasan pada masa *Circuit Breaker*. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan dibutuhkan bantuan dari pemerintah setempat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi dari Pemerintah Singapura dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang meningkat pada periode *Circuit Breaker*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan sebagai metode dalam pengumpulan data. Konsep yang digunakan adalah konsep kekerasan terhadap perempuan dan konsep pelayanan korban. Hasil penelitian memperlihatkan jika terdapat tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah Singapura, yakni: 1) ditingkatkannya pelayanan publik untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19; 2) adanya optimalisasi peran aparat kepolisian dan paran penegak hukum, dan 3) pemberian dukungan pemulihan kesehatan mental bagi para korban kekerasan.

Kata Kunci: COVID-19, kekerasan terhadap perempuan, peran Pemerintah Singapura, Periode *Circuit Breaker*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has forced many countries to impose restrictions on social activities, this causes people to experience economic difficulties and increases their mental burden. As a result, violence becomes an outlet for feelings of frustration and is carried out against women. A report by the United Nations Development Program (UNDP), mentions a number of countries experiencing an increase in cases of violence against women. The only country from Southeast Asia mentioned in the report is Singapore. During the COVID-19 pandemic, the Singapore Government implemented a Circuit Breaker policy to prevent the

spread of the virus. This policy has locked the perpetrators of violence with their victims, so that the right strategy is needed to be able to handle the spike in cases of violence during the Circuit Breaker period. To solve this problem, assistance from the local government will be needed. Therefore, the purpose of this study is to describe the strategy of the Singapore Government in dealing with violence against women which increased during the Circuit Breaker period. This paper uses descriptive qualitative research methods, with literature study as a method of data collection. The concept used is the concept of violence against women and the concept of victim service. The results of the study show that there are three strategies used by the Singapore government, namely: 1) improving public services to deal with violence against women during the COVID-19 pandemic; 2) optimizing the role of the police and law enforcement officers, and 3) providing support for mental health recovery for victims of violence.

Keywords: Circuit Breaker Period, COVID-19, the role of the Singapore Government, violence against women

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan menjadi ancaman yang selalu membayangi langkah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korbannya. Seperti rasa sakit secara fisik dan psikis, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, menimbulkan rasa tidak berdaya, hingga kematian (Harnoko, 2010, p. 182). Pelaku tindakan kekerasan bisa meliputi orang terdekat, seperti orang tua, paman, maupun sahabat. Hal ini juga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di sekolah, tempat kerja, saat pesta, hingga tempat umum lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat di tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai hasil dari diterapkannya *lockdown* oleh beberapa negara (CNN, 2020). Sejak awal tahun 2020 secara global, dunia menghadapi wabah COVID-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Akibat kehadiran wabah ini, banyak negara harus melakukan *lockdown*. Masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Ditengah-tengah keterpurukan yang ada, ternyata ada efek lain dari penerapan *lockdown*. Berdasarkan laporan dari *UN Women*, diketahui jika ada sekitar 243 juta perempuan berusia 15-49 tahun mengalami kekerasan fisik maupun seksual dalam 12 bulan terakhir (UN Women, 2020). Angka ini diklaim meningkat dibandingkan sebelumnya. Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan tersebut terjadi selama *lockdown*, karena adanya rasa frustrasi, kekhawatiran akan keuangan, dan sebagainya.

Kekerasan pun cukup sulit untuk dihindari, keadaan *lockdown* telah 'mengunci' pelaku dan korban di satu tempat yang sama serta dalam kurun waktu yang cukup lama.

Peningkatan jumlah kekerasan perempuan di masa pandemi COVID-19, telah tercatat dalam laporan bulan April 2020 milik *United Nation Development Programme* (UNDP). Beberapa negara yang disebutkan mengalami peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi COVID-19, ialah Perancis, Argentina, Siprus, Singapura, Kanada, Jerman, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat (UNDP, 2020, p. 4). Selain adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, pada laporan UNDP dipaparkan juga mengenai adanya permintaan pembuatan *shelter* darurat. Para penyedia layanan *shelter* dapat diibaratkan sebagai pemberi rumah aman. Mereka menyediakan tempat rahasia untuk menampung korban sementara waktu. Para korban yang merasa tidak aman dengan rumahnya, dapat menggunakan tempat rahasia tersebut untuk melindungi diri dari pelaku kekerasan bersama anaknya (jika ada) (UN Women, 2020).

Prancis merupakan salah satu negara Eropa yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi. Sebelumnya, diketahui jika Prancis merupakan negara dengan tingkat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tertinggi di antara negara-negara Eropa lainnya. Diperkirakan setiap tahunnya ada 219.000 perempuan yang menghadapi kekerasan fisik dan seksual, sedangkan yang melaporkan tindak kekerasan tersebut hanya sekitar 20% saja (Dhanes, 2020). Pada negara Prancis, kenaikan kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 30% di masa pandemi COVID-19 (UN Women, 2020, p. 4). Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Christopher Castaner, hingga bulan April 2020 Kota Paris sendiri telah mengalami kenaikan jumlah KDRT hingga 36% (Dhanes, 2020). Kenaikan tersebut dihitung sejak diberlakukannya *lockdown* pertama di Prancis pada tanggal 17 Maret 2020.

Persentase peningkatan jumlah permintaan bantuan untuk kekerasan terhadap perempuan di Siprus memperoleh angka sebesar 30% (UNDP, 2020, p. 4). Siprus melaksanakan *lockdown* pertama di tanggal 24 Maret 2020 dan berakhir pada 13 April 2020, kemudian dilanjutkan kembali hingga akhir April 2020 (Garda World, 2020). Selama masa *lockdown* tersebut diketahui jika KDRT di kalangan penduduk *Greek Cypriot Community* meningkat hingga 58% (Financial Mirror, 2020). Sementara itu pada masyarakat *Turkish Cypriot*, panggilan bantuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan meningkat

hingga sepuluh kali lipat sejak dilaksanakannya *lockdown* sampai dengan bulan Mei 2020 (Financial Mirror, 2020).

Kemudian peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan juga dialami oleh negara Argentina. Pada laporan UNDP, disebutkan jika selama diberlakukannya *lockdown* di Argentina pada 20 Maret 2020, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga 25% (UNDP, 2020, p. 4). Hingga bulan Mei 2020, Ada Rico sang pemimpin *La Casa del Encuentro* yang merupakan organisasi feminisme dan bermarkas di Buenos Aires, menyampaikan jika kurang dari waktu dua bulan pasca *lockdown* telah ada 50 kasus pembunuhan terhadap perempuan (Aini, 2020). Ada Rico yang juga menjabat sebagai *Director of Femicide Observatory*, melihat jika hasil riset tersebut menunjukkan adanya peningkatan tertinggi untuk kasus pembunuhan terhadap perempuan selama 10 tahun terakhir di Argentina (Aini, 2020).

Sementara itu, satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang dicantumkan dalam laporan UNDP ialah Singapura. Pemerintah Singapura melakukan kebijakan *Circuit Breaker* di bulan April 2020 untuk pertama kalinya (Iswara, 2020). Kebijakan tersebut mengharuskan ditutupnya seluruh perkantoran dan diberlakukannya sistem bekerja dari rumah. Selama pengaplikasian kebijakan *Circuit Breaker* yang berakhir pada Juni 2020, diketahui jika terdapat lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Singapura. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya angka panggilan dalam layanan bantuan untuk korban, yakni sebesar 33% (UNDP, 2020, p. 4). *Family Violence Specialist Centres* (FVSCs), merupakan salah satu layanan swadaya masyarakat (LSM) di Singapura. FVSCs membandingkan data panggilan yang mereka miliki antara dua minggu sebelum periode *Circuit Breaker* dengan dua minggu setelahnya dan hasilnya ialah ada kenaikan jumlah panggilan hingga 37% (Long, 2020). Hal ini menunjukkan, jika kekerasan terhadap perempuan di Singapura, telah meningkat seiring dengan diberlakukannya masa *Circuit Breaker* pada masa COVID-19.

Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Kawasan Asia Tenggara. Fakta jika negara tersebut mengalami peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang juga disebutkan dalam laporan UNDP, sangat menarik untuk diteliti. Permasalahan tersebut jelas memerlukan peran pemerintah dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan upaya Pemerintah Singapura, dalam menangani kekerasan terhadap

perempuan di negaranya. Peran pemerintah menjadi penting, karena selama masa *Circuit Breaker* jumlah kekerasan terhadap perempuan bisa terus meningkat hingga memerlukan tanggapan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, penulis melihat jika fenomena yang ada merupakan hal yang unik dan baru, sehingga menarik untuk dituliskan. Melalui penjabaran masalah di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini ialah, "Bagaimana Strategi Pemerintah Singapura dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan yang Meningkat Selama Periode *Circuit Breaker*?".

Untuk memberikan analisis yang mendalam pada pembahasan, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Pertama merupakan tulisan Goh Lee Gan, dalam "*The Singapore Strategy in Managing Family Violence*". Penelitian Lee Gan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Ia tidak secara jelas menyebutkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut di latar belakang dengan melihat peningkatan kesadaran masyarakat Singapura dalam melaporkan tindak kekerasan yang mereka hadapi (Gan, 2011). Menurut Lee Gan, pemerintah Singapura memiliki peran penting dalam peningkatan kesadaran tersebut. Pemerintah secara aktif membantu masyarakat mencegah, menangani, serta menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Kekerasan dalam keluarga dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah kepada anak, ibu kepada anak, dan sebagainya. Kompleksnya permasalahan kekerasan dalam ranah keluarga, mendorong perlunya peran pemerintah untuk memberikan tanggapan serta melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak sebagai upaya penyelesaian.

Pada bagian pembahasan Lee Gan menyebutkan jika Pemerintah Singapura telah memiliki strategi yang jelas dalam menanggulangi kekerasan dalam keluarga. Pemerintah menangani korban, mengelola pelaku kekerasan, dan memperkuat peranan keluarga dalam empat strategi. Pertama, melalui kerangka legislatif, kedua dengan melakukan pendekatan "*Many Helping Hands*", ketiga melakukan pelatihan dan menyiapkan kompetensi profesional, dan keempat melalui pendidikan publik (Gan, 2011, p. 8). Meskipun strategi tersebut membawa dampak yang berarti, tetapi Lee Gan melihat jika masih ada hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dunia yang berkembang sangat memungkinkan penciptaan fenomena baru, sehingga kekerasan juga perlu diatasi dengan berbagai cara inovatif. Penelitian Lee Gan membantu penulis memahami upaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Singapura dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Kasus dan

pembahasan dalam penelitian penulis akan berbeda dengan milik Lee Gan. Kasus peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang meningkat secara tiba-tiba pada periode *Circuit Breaker*, membuat Pemerintah Singapura akan memerlukan strategi baru yang efisien untuk menyelesaikannya. Hal tersebut yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian yang kedua, merupakan karya milik Nita Erlyawati dan Diana Lukitasari, dengan judul "Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura". Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pendapat Nita dan Diana yang melihat jika *marital rape* merupakan fenomena nyata yang ada di masyarakat (Erlyawati & Lukitasari, 2015). Namun, permasalahan tersebut masih terlalu sering diabaikan, khususnya oleh pemerintah. Belum lagi pandangan masyarakat yang percaya jika suami boleh melakukan apa saja kepada istrinya. Korban dari *marital rape* kemudian mengalami kesulitan untuk menemukan cara penyelesaian masalah dan juga perlindungan. Nita dan Diana melihat jika Indonesia dan Singapura sama-sama menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana terdapat larangan mengenai tindakan perkosaan dalam perkawinan. Untuk itu, Nita dan Diana ingin melihat pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Studi kepustakaan dijadikan sebagai teknik pengumpulan data. Teknis analisa yang digunakan oleh Nita dan Diana ialah dengan menggunakan metode silogisme yang memerlukan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan jika di Indonesia secara jelas telah mengatur *marital rape* yang ditegaskan lewat Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Sedangkan di Singapura, pengaturan *marital rape* tercantum pada *Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224)* dan juga ada di dalam *Women Charter (Cap. 353)*. Penelitian milik Nita dan Diana membantu menulis dalam mengetahui pengaturan tindak pidana perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan. Penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian milik penulis yang berfokus dalam membahas peran pemerintah Singapura dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masa *Circuit Breaker*.

Penelitian ketiga ialah tulisan milik Akiko Kamimura, Maziar M Nourian, Nushean Assasnik, dan Kathy Franchek-Roa dengan judul, "*Intimate Partner Violence-Related and Mental Health among College Students in Japan, Singapore, South Korea and Taiwan*". Awal

mula penelitian tersebut dilakukan ialah karena melihat *Intimate Partner Violence* (IPV) sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat. Ancaman tersebut meliputi berbagai permasalahan termasuk segala hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental dan fisik bagi para korbannya (Kamimura et al., 2016). Akiko dkk. bertujuan untuk menguji pengalaman terkait IPV dan hasil kesehatan mental para mahasiswa yang berada di Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Pada penelitian tersebut digunakan data yang diperoleh dari *Inter-University Consortium for Political and Social Research* (ICPSR).

Terdapat dua kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pertama, para korban yang mengalami IPV fisik mengidap ciri-ciri kepribadian ambang dan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), tetapi tidak sampai menimbulkan gejala depresi. Kedua, aksi pelecehan dan kekerasan seksual kepada anak-anak di Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan telah menyebabkan kepribadian ambang, PTSD, dan juga depresi. Dengan demikian, Akiko dkk. melihat jika pengaruh dari IPV yang paling dominan ialah kepribadian ambang dan juga PTSD. Penelitian milik Akiko dkk. membantu penulis mengetahui efek samping dari kekerasan terhadap perempuan, serta pentingnya penanganan yang cepat dan akurat bagi korban. Terutama bantuan yang seharusnya diberikan pemerintah dalam upayanya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di negara mereka.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki banyak definisi, oleh berbagai ahli dan tokoh-tokoh feminisme. Berdasarkan pasal 1 *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:

"...setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan, cedera atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman atas tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." (OHCHR, 1993)

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sri Nurdjunaida dalam kutipan Rudi Harnoko, menyebutkan jika kekerasan terhadap perempuan memiliki empat bentuk (Harnoko, 2010). Pertama, kekerasan fisik, yakni segala tindakan yang ditujukan untuk melukasi, menganiaya, dan menyiksa perempuan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau alat lainnya. Kedua, kekerasan psikologis, yaitu adanya perbuatan atau kata-kata yang ditujukan untuk merendahkan perempuan sehingga menekan emosi mereka. Ketiga, kekerasan seksual, yakni segala perilaku yang tidak

diinginkan perempuan dan memiliki makna seksual. Pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, juga termasuk ke dalam kekerasan seksual. Keempat, tindakan kekerasan ekonomi, dimana perempuan tidak diberi nafkah serta dibatasi untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah.

Mengutip pendapat Aroma Elmina dalam Sali Susiana, ia mengelompokkan kekerasan terhadap wanita ke dalam tiga ruang lingkup (Susiana, 2012, p. 10). Pertama kekerasan di dalam keluarga (*domestic violence*). Menurut Elmina, kekerasan jenis merupakan kekerasan ini melibatkan hubungan intim/personal (Susiana, 2012, p. 10). Kekerasan yang terjadi, dilakukan oleh keluarga, sahabat, pacar, suami, anak tiri, dan sebagainya. Kedua, kekerasan dalam wilayah masyarakat (*public domain*). Kekerasan bentuk ini dilakukan oleh orang yang bukan keluarga atau orang dengan hubungan personal lainnya (Susiana, 2012, p. 10). Kekerasan jenis ini memiliki bentuk yang luas, dan dapat terjadi di lingkungan kerja, tempat umum, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Ketiga, kekerasan yang dilakukan dalam lingkup negara (*state*). Semua bentuk kekerasan yang dibenarkan atau didiamkan oleh negara, termasuk ke dalam jenis kekerasan ini. Contohnya, pelanggaran HAM dalam situasi konflik bersenjata, adanya pembunuhan, pemerkosaan (terencana), perbudakan, serta kekerasan seksual secara paksa. Penulis memandang konsep kekerasan terhadap perempuan tepat digunakan dalam tulisan ini. Menggunakan pendapat Aroma Elmina, penulis dapat menjabarkan jenis kekerasan terhadap perempuan sebelum maupun sesudah masa *Circuit Breaker* di Singapura

Pelayanan oleh Monir dalam Ani Surtinah, diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan landasan material dan melalui sistem prosedur serta metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan pihak lain sesuai dengan haknya (Surtinah, 2017, p. 8). Sementara itu, pelayanan korban ialah serangkaian kegiatan membantu perempuan korban kekerasan agar mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kekerasan yang mereka alami. Sejak lama, layanan bagi korban telah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah LSM. Sejumlah negara di tahun 1998 baru mulai mengupayakan berbagai strategi penanganan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Prinsip dari pelayanan korban oleh negara dan LSM, ialah untuk menjadi sebuah *crisis center*, *shelter*, atau layanan *hotlines*.

Layanan *crisis center*, biasanya menyiapkan diri mereka sebagai tempat untuk menerima pengaduan. Mereka juga melayani kebutuhan korban yang membutuhkan pendampingan psikologis atau jasa pendamping yang dapat menemani korban ketika pergi ke rumah sakit maupun kantor polisi (Surtinah, 2017, p. 9). Selain itu, adapula beberapa layanan *crisis center*, menyediakan layanan hukum untuk para korban yang ingin menyelesaikan masalah kekerasan mereka secara hukum. Semenatra itu, penyedia layanan *shelter* dapat diibartakan sebagai pemberi rumah aman. Mereka menyediakan tempat rahasia untuk menampung korban sementara waktu. Para korban yang merasa tidak aman dengan rumahnya, dapat menggunakan tempat rahasia tersebut bersama anaknya (jika ada) (Surtinah, 2017, p. 9). Bentuk-bentuk lain dari layanan korban ialah, layanan berbasis komunitas dan layanan berbasis rumah sakit. Semua bentuk pelayanan ini dapat dijumpai di berbagai negara, termasuk Singapura. Korban dapat memanfaatkan fasilitas layanan yang ditawarkan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Selain sejumlah pelayanan tersebut, ada peran khusus yang juga dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan pelayanan yang ditujukan kepada korban kekerasan. Peran khusus tersebut melibatkan aparat keamanan negara, yakni polisi. Polisi menjadi salah satu aktor yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sekaligus mampu memproses para pelaku kekerasan. Hal ini juga di sebutkan dalam laporan UNDP. Untuk mendukung respon nasional mengenai naiknya kekerasan terhadap perempuan, maka negara harus memberikan, *"... a strong message from law enforcement that impunity will be tolerated. Police and justice actors must ensure that incidents of GBV are given high priority and care must be taken to address the manifestations of violence emerging in the context of COVID-19..."* (UNDP, 2020, p. 6). Penulis percaya jika konsep layanan korban dapat membantu penulis menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini akan digunakan penulis, untuk menjabarkan strategi yang direncanakan oleh Pemerintah Singapura terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan yang meningkat di masa *Circuit Breaker*.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan yang mendalam terkait suatu peristiwa, serta memberikan susunan

teori ataupun konsep yang dapat menjelaskan hubungan antar-peristiwa (Silalahi, 2009, p. 25). Sementara itu, menurut Susan E. Wyse penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai alasan, opini, serta motivasi yang mendasari suatu perilaku (Bakry, 2016, p. 17). Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk memberikan penjelasan yang mendalam terkait topik yang diteliti (Bakry, 2016, p. 17). Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara rinci dan lengkap mengenai berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura dalam menangani kekerasan terhadap perempuan pasca diberlakukannya kebijakan *Circuit Breaker*. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dipandang paling tepat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti.

Teknis Analisa Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan tanpa menggunakan perhitungan matematis sebagai alat bantu analisisnya. Penelitian ini memakai analisis data model Miles dan Huberman. Keduanya menetapkan tiga tahap yang perlu dilakukan dalam kegiatan analisis data, yaitu (Silalahi, 2009, p. 339-341); (a) Tahap reduksi data. Pada tahapan ini dilakukan pemilahan, pengabstraksian, serta penulis perlu memfokuskan pada hal-hal penting. Penulis akan memusatkan perhatian dengan menyederhanakan data 'mentah' yang ditemukan untuk menjabarkan strategi pemerintah Singapura dalam menangani peningkatan kekerasan terhadap perempuan; (b) Tahap penyajian data. Alur kedua ini membuat sajian data, yakni sekumpulan informasi yang telah tersusun. Data yang sebelumnya telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai jenis bagan, garifik, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel serta menjabarkannya dalam teks naratif; (c) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selama penelitian berlangsung akan dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan sementara yang juga terus berkembang. Adanya berbagai penemuan baru membuat penulis perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebenarannya. Terutama mengenai keterkaitan antara strategi yang digunakan oleh pemerintah Singapura dengan hasil yang diperoleh dalam upayanya menangani kenaikan kekerasan terhadap perempuan pada masa *circuit breaker*.

Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah studi dokumen, yakni penelitian yang berbasis pada arsip ataupun dokumen. Studi dokumen melibatkan sumber data primer dan sekunder. Berbagai *report* yang relevan dalam tulisan ini dan dikeluarkan oleh pemerintah Singapura serta sejumlah organisasi internasional dijadikan penulis sebagai sumber data primer. Sementara sumber data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, dan sumber-sumber *online* lainnya.

PEMBAHASAN

Sebagian negara di dunia yang menghadapi pandemi COVID-19, juga diterpa permasalahan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan (UN ESCAP, 2020, p. 4). Hal tersebut jelas menjadi tantangan bagi negara, termasuk Pemerintah Singapura yang menghadapi kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa *Circuit Breaker*. Kebijakan *Circuit Breaker* yang diterapkan selama tiga bulan, sejak 3 April 2021 hingga 1 Juni 2021, ternyata menimbulkan permasalahan baru. Panggilan yang diterima oleh *the Government's adult and child protective service*, terbukti telah meningkat hingga 14% pada dua minggu pertama penerapan *Circuit Breaker* (OHCHR, 2020, p. 6). Pelonjakan permohonan bantuan telah menunjukkan jika diperlukan peran efektif dari Pemerintah Singapura untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

UNDP menetapkan standarisasi untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan, selama pandemi COVID-19. Standarisasi tersebut telah tercantum dalam "*National Response to COVID-19*" (OHCHR, 2020, p. 4). Terdapat tiga aspek yang sekaligus menjadi tujuan dalam penetapan standarisasi tersebut. Aspek yang pertama ialah menyediakan sumber daya untuk pembuatan *hotline* dan kegiatan konseling bagi korban kekerasan. Tujuan yang perlu dicapai dalam aspek ini adalah, "*Services to Address Violence against Women and Girl*". Kemudian aspek yang kedua, adanya peran dari aparat keamanan dan juga lembaga penegak hukum lainnya. Aspek tersebut, menekankan pada dilaksanakannya, "*A Strong Message from Law Enforcement that Impunity Will Not Be Tolerated*". Terakhir aspek yang ketiga, diperlukannya prioritas untuk wanita, anak-anak, serta korban kekerasan rumah tangga untuk mendapat dukungan sosial dan psikis tanpa terkecuali. Aspek ketiga, menetapkan tercapainya target "*Psychosocial Support*". Melalui standarisasi ini, diharapkan negara-negara di dunia dapat

menyelesaikan peningkatan isu kekerasan terhadap wanita di masa pandemi. Pemerintah Singapura, merupakan salah satu yang mengadopsi standarisasi milik UNDP tersebut.

Peningkatan Pelayanan Publik di Masa Pandemi COVID-19

Peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Singapura dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah mereka miliki dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. *Ministry of Social and Family Development* asal Singapura telah secara rutin memberikan dana kepada *Family Specialist Centres (FVSCs)*, *PAVE Integrated Services for Individual and Family Protection Specialist Centres (ISIFPSC)*, dan *Crisis Shelters*. Berbagai lembaga layanan sosial diberikan dukungan oleh pemerintah dalam rangka mendukung keamanan keluarga yang mengalami kekerasan.

Pertama terkait pelayanan dari salah satu LSM di Singapura, yakni *Family Violence Specialist Centres (FVSCs)*. FVSCs merupakan Layanan *crisis center* yang biasanya menyiapkan diri mereka sebagai tempat untuk menerima pengaduan. Mereka juga melayani kebutuhan korban yang membutuhkan pendampingan psikologis atau jasa pendamping yang dapat menemani korban ketika pergi ke rumah sakit maupun kantor polisi (OHCHR, 2020, p. 9). Pada masa pandemi, peran FVSc banyak disorot karena telah melayani begitu banyak korban kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan permohonan bantuan ke FVSCs pada saat itu naik hingga 37% (Long, 2020).

Kedua ialah peran dari *PAVE ISIFPSC*, yang merupakan layanan untuk perlindungan kekerasan keluarga dan perlindungan anak. *PAVE ISIFPSC* juga memberikan informasi mengenai ciri-ciri hubungan yang *toxic* dan melibatkan kekerasan kepada masyarakat Singapura agar mereka dapat menyadari dan dapat segera terhindar dari kekerasan (*PAVE Integrated Services for Individual and Family Protection Specialist Centres*, n.d.). Selain itu *PAVE ISIFPSC* juga mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama *Community Guardian* yang bertujuan untuk melaporkan, mendeteksi, dan melakukan intervensi apabila terjadi kekerasan terhadap keluarga (Infocomm Media Development Authority, 2020). *PAVE ISIFPSC* juga telah melatih para relawan mereka untuk dapat memantau korban kekerasan keluarga, terutama bagi korban yang tidak dapat melaporkan kekerasan yang dialami oleh mereka. Untuk mengatasi kekerasan yang meningkat di Singapura, Direktur *PAVE ISIFPSC* Dr. Sudha Nair memberikan bantuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengenalkan

berbagai fasilitas yang dimiliki oleh agen layanan sosial dan *Ministry of Social and Family Development*. Ia menjelaskan hal tersebut ketika wawancara dengan 'Talking Point', yang merupakan suatu program acara yang membahas mengenai isu terkini di Singapura yang disiarkan pada Mei 2020 di TV *free-to-Air* (OHCHR, 2020, p. 18).

Ketiga peran dari *Crisis Shelter* sebagai tempat yang memberikan perlindungan, tempat bagi korban kekerasan dan pelecehan yang memerlukan fasilitas sementara. *Crisis Shelter* juga memberikan bantuan bagi korban secara praktis dan emosional untuk memperbaiki kondisi psikologi mereka seperti kepercayaan diri, mengatasi perasaan terisolasi, dan pengendalian diri. Selain itu, *Crisis Shelter* juga memberikan bantuan penyusunan masa depan, memberikan pekerjaan alternatif (jika dibutuhkan), dan membantu para korban mendapat akomodasi (Gan, 2011). Pada masa Pandemi COVID-19, ini *Crisis Shelter* berpartisipasi dalam media tentang peran dan guna dari *Crisis Shelter* (OHCHR, 2020). Salah satu lembaga *Crisis Shelter* yang ada di Singapura adalah *Casa Raudha Women Home* yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan sementara bagi perempuan dan anak-anak korban dari kekerasan rumah tangga di Singapura yang tidak memandang ras dan agama korban. *Casa Raudha Women Home* memberikan bimbingan pemberdayaan untuk dapat memperbaiki hidupnya, pengembangan moral, dan pelatihan keterampilan agar para korban dapat memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik dan bermakna. Para perempuan di *Casa Raudha Women Home* diberikan program *Step Out & Step Up* yang merupakan sebuah program untuk memberdayakan perempuan untuk mengeksplorasi diri mereka dan menentukan tujuan mereka sehingga para wanita dapat mengerahui potensi yang mereka miliki. Pada masa pandemi COVID-19 ini, *Casa Raudha Women Home* mengembangkan beberapa infografis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan dalam keluarga. Mereka secara langsung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Singapura, untuk memberikan tips melalui infografis terkait cara agar tetap aman dan tangguh di rumah selama periode *Circuit Breaker* (OHCHR, 2020, pp. 18–19).

Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, Pemerintah Singapura telah melakukan upaya peningkatan pelayanan publik. Pemerintah menggerakkan berbagai LSM melalui pemberian dana untuk mengembangkan berbagai program penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut berlanjut hingga pasca periode *Circuit Breaker*,

dimana berbagai inovasi terus diupayakan oleh berbagai LSM untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Singapura.

Optimalisasi Peran Aparat Keamanan dan Penegak Hukum

Tidak hanya meningkatkan layanan publik, tetapi Pemerintah Singapura juga menekankan aksi dari aparat kepolisian dan satuan khusus dalam meminimalisir dan menangani kekerasan rumah tangga. Polisi adalah salah satu aktor yang tepat untuk melaksanakan pelayanan ini. Hal ini juga di sebutkan dalam laporan UNDP. Untuk mendukung respon nasional mengenai naiknya kekerasan terhadap perempuan, maka negara harus memberikan, *"... a strong message from law enforcement that impunity will be tolerated. Police and justice actors must ensure that incidents of GBV are given high priority and care must be taken to address the manifestations of violence emerging in the context of COVID-19..."* (UNDP, 2020, p. 6).

Aparat kepolisian menjadi subjek pertama pendekatan korban kekerasan dan bertugas mengurangi tindak kekerasan, menginvestigasi, memonitoring dan menuntut pelaku kekerasan (Gan, 2009). Aparat kepolisian Singapura berusaha menekan eskalasi tindak kekerasan rumah tangga terutama terhadap perempuan sejak Maret 2003 dimana mekanisme manajemen penanganan kasus kekerasan rumah tangga selalu ditinjau kembali dan memperbaharui pedoman penanganan kekerasan berumah tangga (Gan, 2011, p. 12). Pemerintah lebih menekankan, agar aparat kepolisian dapat memaksimalkan perannya dalam menangani dan mengurangi eskalasi kekerasan rumah tangga khususnya pada perempuan, maka pelaku kekerasan yang telah diinvestigasi dan ditahan memerlukan rehabilitasi setelah pembebasan agar resiko pengulangan kekerasan tidak Kembali terjadi (Gan, 2011, p. 13). Untuk memaksimalkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan membuat *Inter-agency TaskForce* atau satgas khusus di bulan Februari 2020 yang beranggotakan instansi pemerintah, pengadilan dan mitra masyarakat (OHCHR, 2020, p. 11). Efektifitas dari *TaskForce* yang dibentuk oleh pemerintah bisa dikatakan masih belum optimal. Meskipun pihak kepolisian Singapura menerima cukup banyak laporan terkait kasus tersebut, tetapi pihak kepolisian Singapura masih belum mampu melakukan penanganan secara intensif. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan aspek penanganan oleh aparat yang bertugas.

Pemerintah juga membuat proses pengadilan kasus KDRT yang diatur dalam Pengadilan Keluarga atau *Family Justice Court* (Gan, 2011, p. 13). Pengadilan Keluarga membantu berbagai macam tuntutan masyarakat atas tindak kekerasan dalam berumah tangga dengan melayani korban atau pemohon dari pihak keluarga korban untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang berkelanjutan sekaligus memberikan resolusi dari tindak kekerasan yang dialami. Selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah Singapura mempermudah proses pengajuan tuntutan dan sidang *Family Justice Court* dan menerapkan keluarga terpadu kepada aplikasi "iFAMS" dimana pelamar dapat memilih untuk tampil di depan hakim secara langsung atau melalui tautan video dalam proses pengadilan (Gan, 2011, p. 9). Tidak sedikit korban kekerasan terhadap perempuan yang mengadu pada *Family Justice Court* yang memiliki trauma dan tekanan emosional saat sidang dan tidak berani berbicara dikarenakan satu ruangan dengan pelaku, alhasil *Family Justice Court* juga menjalankan *Volunteer Support Person* atau dukungan relawan sebagai pihak ketiga dalam mendampingi korban kekerasan selama sidang berlangsung (Gan, 2011, p. 10).

Selain itu, Pemerintah Singapura juga memaksimalkan penerapan kebijakan *The Vulnerable Adults Act (VAA)* yang telah berlaku sejak 19 Desember 2018. VAA menjadi kerangka penting dalam pemberian perlindungan bagi orang dewasa di Singapura. VAA mendukung keluarga untuk melindungi dan juga merawat orang dewasa yang rentan, seperti anggota keluarga yang memiliki kelemahan mental, fisik, ataupun para disabilitas yang tidak mampu melindungi dirinya dari pelecehan dan kekerasan. *Women Charter* juga bersanding dengan VAA dalam menuntaskan berbagai kekerasan terhadap perempuan di Singapura.

Tabel 1. Jumlah Investigasi di bawah VAA dan *Women Charter*
(Ministry of Social and Family Development, 2021)

<i>Type of Abuse</i>	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Physical Abuse</i>	39	38	73	93	85
<i>Sexual Abuse</i>	11	6	9	16	11
<i>Emotional & Psychological Abuse</i>	14	23	28	37	66
<i>Self-Neglect</i>	18	19	29	39	57

Pada Tabel 1. terlihat perkembangan jumlah kasus kekerasan di Singapura yang diinvestigasi menggunakan VAA dan *Women Charter*. Pada tabel tersebut terlihat jika

terdapat kenaikan dan penurunan kasus kekerasan pada jenis kekerasan yang berbeda. Saat diberlakukannya kebijakan *Circuit Breaker* di tahun 2020 oleh pemerintah, kasus investigasi kekerasan jenis *emotional and psychologist abuse* mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tiga jenis kekerasan lainnya yang diinvestigasi menggunakan VAA dan *Women Charter* mengalami penurunan jumlah kasus. Data milik *Ministry of Social and Family Development* tersebut, telah menggambarkan adanya pengimplementasian VAA dan *Women Charter* secara berkala di Singapura dalam kegiatannya menegakkan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan.

Maka dari itu, telah diketahui jika terdapat peran dari aparat kepolisian di Singapura dalam menangani pelonjakan kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian membentuk *Inter-agency TaskForce* dan mencoba secara maksimal melayani berbagai laporan kasus yang masuk. Sementara itu, pada peran penegak hukum terlihat dari usaha pemerintah yang secara konsisten menggunakan VAA dan *Women Charter* dalam menghukum para pelaku kekerasan. Pada saat pelonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan, pengadilan juga mempermudah sidang *Family Justice Court* dengan menggunakan aplikasi "iFAMS".

Pemberian Dukungan Pemulihan Kesehatan Mental Kepada Para Korban Kekerasan

Masalah yang dialami oleh seorang individu dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor pribadi individual maupun faktor lingkungan sekitar. Penyebab tekanan dari lingkungan seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, politik, hingga ekonomi global akan mempengaruhi respon, reaksi serta kemampuan transaksi sosial seorang individu (Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Budaya, 2016, pp. 2). Sementara itu, hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mentalnya disebut dengan istilah Psikososial (Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Budaya, 2016, pp. 2). Kesejahteraan mental dan fisik serta kemampuan individu untuk berfungsi jelas saling berkaitan. Pada masa pandemi COVID-19 dan dengan diterapkannya periode *Circuit Breaker* di Singapura, maka bukan hanya tekanan dari bidang ekonomi saja yang menjadi penyebab terganggunya kesehatan mental. Namun, kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga juga menekan kesehatan mental para korbannya. Sam Robberts yang merupakan seorang direktur di salah satu cabang Pusat Layanan Psikologi dan Konseling Singapura, mengatakan jika terjadi pelonjakan kasus terkait kesehatan mental secara progresif yang ia bandingkan sejak bulan

Juli 2020 (Wang & Tan, 2021). Berdasarkan data milik *The Singapore Counselling Centre*, diketahui bahwa terdapat 40% kenaikan jumlah klien sejak 2019 hingga 2020 (Wang & Tan, 2021). Oleh karena itu, upaya pemulihan perlu diusahakan bagi para korban kekerasan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Singapura adalah dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan, terutama korban dari kasus-kasus kekerasan selama periode *Circuit Breaker*. Asher Low seorang Eksekutif direktur dari *Limitless* yang merupakan organisasi nirlaba yang berkaitan dengan kesehatan mental remaja di Singapura, menyatakan jika mereka menerima 250 klien baru pasca periode *Circuit Breaker* termasuk para korban kekerasan (Goh, 2020). Tindak kekerasan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun non fisik, sama-sama memiliki pengaruh bagi psikis para korbannya. Hal tersebut disadari oleh Pemerintah Singapura, sehingga strategi pemerintah dalam menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berfokus pada strategi yang berorientasi pada pencegahan tetapi juga pengobatan. Selama periode *Circuit Breaker*, Pemerintah Singapura telah berusaha memberikan berbagai dukungan yang dapat membantu pemulihan kesehatan mental para korban kekerasan.

Pemerintah Singapura mempermudah akses layanan kesehatan selama periode *Circuit Breaker* dengan membangun teknologi. Dilakukan pemanfaatan terhadap pembuatan situs online yang dapat menghadirkan layanan bantuan bagi kesehatan mental. Dukungan tersebut diciptakan untuk memastikan jika seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan selama pandemi. *Ministry of Health Office for Healthcare Transformation* (MOHT) bekerjasama dengan *Ministry of Social and Family Health Development*, *the National Council of Social Service*, dan bersama *the Institute of Mental Health* (IMH) untuk membuat *Mindline.sg* (Tay, 2021). Sejak Oktober 2020, *Mindline.sg* telah dapat digunakan. Platform tersebut digunakan para pengguna untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kesehatan emosional mereka melalui "alat penilai diri yang divalidasi secara klinis", yang kemudian pengguna akan dipandu untuk diarahkan pada serangkaian tindakan rekomendasi berdasarkan tingkat stres dan kecemasan yang mereka nilai. *Mindline.sg* telah dilengkapi dengan "bot AI yang cerdas secara emosional", sehingga memungkinkan pengguna untuk berbagi emosi mereka dengan bot, mendapatkan saran, arahan, hingga dukungan yang berguna dalam mengatasi kesehatan emosional yang terganggu (Tay, 2021).

Tidak hanya membuat Mindline.sg, pemerintah juga memberikan upaya lainnya dalam menunjang pemulihan kesehatan mental para korban kekerasan. *National Care Hotline* hadir sebagai layanan publik yang beroperasi selama masa pandemi COVID-19 (Ministry of Social and Family Development, n.d.). Layanan *hotlines* yang ada, akan membantu masyarakat dalam menghadapi trauma pasca peristiwa kekerasan yang mereka hadapi. "...*If you need someone to talk to about the issues that weigh you down, such as COVID-19 and its impact on your personal and family lives, on your jobs and livelihoods, and your future, you may call the hotline.*" (Credit Counselling Singapore, 2020). Kegiatan utama dari *National Care Hotline* adalah memberikan konseling bagi para korban kekerasan yang mengalami tekanan mental serta psikis. Korban dapat melakukan konseling secara *online*, sehingga tidak terhalang dengan dilaksanakannya kebijakan *Circuit Breaker*. *National Care Hotline* bukan hanya membantu, tetapi juga menemani serta mengawasi korban dalam menghadapi kasus yang mereka hadapi. Selain itu, IMH dan *Samaritans of Singapore* (SOS) juga menyediakan pelayanan *Crisis Hotline* yang tersedia selama 24 jam (Credit Counselling Singapore, 2020).

Melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan jika Pemerintah Singapura mengembangkan berbagai platform online yang digunakan sebagai strategi menghadapi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode *Circuit Breaker*. Platform online tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan kesehatan mental para korban kekerasan, dan pengguna lainnya yang memerlukan bantuan pada layanan tersebut. Pasca pelonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode *Circuit Breaker*, Pemerintah Singapura meluncurkan inovasi baru melalui Mindline.sg serta optimalisasi pelayanan melalui *National Care Hotline* dan *Crisis Hotline*.

KESIMPULAN

Pemerintah Singapura dalam membentuk strategi guna menangani peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan pada masa periode *Circuit Breaker*, mengimplementasikan tiga standarisasi milik UNDP. Pertama, ditingkatkannya pelayanan publik untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19. Berbagai LSM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Singapura, diberikan pendanaan secara langsung oleh *Ministry of Social and Family Development*. Dana

tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai program penanganan kekerasan terhadap perempuan, terutama ketika terjadi kenaikan kasus kekerasan selama periode *Circuit Breaker*. Kedua, adanya optimalisasi peran aparat kepolisian dan paran penegak hukum. Pada tahun 2020, dibentuk *Inter-agency TaskForce* yang mampu memaksimalkan pelayanan aparat kepolisian. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang membuat satgas tersebut tidak berfungsi secara optimal, akan tetapi aparat kepolisian Singapura jelas telah berupaya untuk menghadirkan inovasi dalam menanggapi pelonjakan kasus kekerasan selama periode *Circuit Breaker*. Kemudian dalam upaya mempermudah pemberian perlindungan hukum kepada para korban kekerasan diluncurkan aplikasi "iFAMS", serta digunakannya kebijakan VAA dan *Women Charter* dalam mengadili para pelaku kekerasan. Ketiga ialah pemberian dukungan pemulihan kesehatan mental bagi para korban kekerasan. Kolaborasi dilakukan oleh MOHT, *Ministry of Social and Family Helath Development*, *the National Council of Social Service*, dan IMH untuk menciptakan Mindline.sg. Selain itu pemerintah juga mengoptimalkan layanan *hotline* lainnya untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Strategi Pemerintah Singapura dalam upayanya memberi pemulihan kesehatan mental kepada masyarakat setempat, ditekankan melalui pemanfaatan teknologi. Pada perkembangan pengimplementasian tiga standarisasi milik UNDP, ditemukan sejumlah kendala yang masih menyulitkan Singapura menghadapi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, secara keseluruhan dapat disimpulkan jika Pemerintah Singapura secara tanggap telah melakukan berbagai strategi sebagai upaya mereka menghadapi pelonjakan kasus kekerasan yang terjadi selama periode *Circuit Breaker*.

Situasi pandemik Covid-19 yang masih trjadi pasca masa *Circuit Breaker*, memungkinkan adanya penguatan serta pengembangan dari strategi-strateginyang dilakuakn oleh pemerintah Singapura dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan kedepannya untuk dapat mendeskripsikan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Nur. (2020). Pembunuhan Perempuan Di Argentina Capai Rekor Tertinggi.
republika.co.id, May 19, 2020. <https://republika.co.id/berita/qakvns382/pembunuhan->

- perempuan-di-argentina-capai-rekor-tertinggi.
- Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. (2016). Tahap Perkembangan Psikososial. bppps.kemensos,. https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/tahap-perkembangan-psikososial.pdf.
- CNN. (2020). "Pandemi Picu Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan Di Dunia." [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201124202157-284-574022/pandemi-picu-meningkatnya-kekerasan-pada-perempuan-di-dunia), November 25, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201124202157-284-574022/pandemi-picu-meningkatnya-kekerasan-pada-perempuan-di-dunia>.
- Credit Counselling Singapore. (2020) National Care Hotline." ccs.org.sg, <https://ccs.org.sg/nch/>.
- Dhanes, Sahistya. (2020). Angka KDRT Di Prancis Naik 30 Persen Selama Lockdown. akurat.co, <https://akurat.co/news/id-1067912-read-angka-kdrt-di-prancis-naik-30-persen-selama-lockdown>.
- Erlytawati, Nita, and Diana Lukitasari. (2015). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Singapura. Vol. 4, no. 1: 43–51. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/40548/26721>.
- Financial Mirror. (2020). COVID19: Domestic Abuse Spikes in Lockdown Divided Cyprus, <https://www.financialmirror.com/2020/05/07/covid19-domestic-abuse-spikes-in-lockdown-divided-cyprus/>.
- Gan, Goh Lee. (2011) The Singapore Strategy in Managing Family Violence. The Singapore Family Physician 37, no. 1: 8–16. http://cfps.org.sg/publications/the-singapore-family-physician/article/121_pdf.
- Garda World. (2020) Cyprus: Nationwide Lockdown Implemented as of March 24 /Update 4. [garda.com](https://www.garda.com), March 25,. <https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/326261/cyprus-nationwide-lockdown-implemented-as-of-march-24-update-4>.
- Goh, Timothy. (2020). More in Singapore Seek Help For Mental Health Issues Amid Covid-19 Pandemic. The Straits Times, October 10, 2020. <https://www.straitstimes.com/singapore/health/more-seek-help-for-mental-health-issues-amid-pandemic>.
- Harnoko, B Rudi. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Muwazah 2, no. 1: 181–88. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16>.
- Infocomm Media Development Authority. (2020) "Media Factsheet: Community Guardian." [imda.gov.sg](https://www.imda.gov.sg). <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/About/Media-Releases/2020/Launch-of-Comm-Guardian-Fact-Sheet---Annex-A.pdf?la=en>.
- Iswara, Aditya Jaya. (2020). Covid-19 Melonjak Drastis, Singapura Perpanjang Lockdown Parsial Sampai 1 Juni. [kompas.com](https://www.kompas.com), April 21, 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/21/165552970/covid-19-melonjak-drastis-singapura-perpanjang-lockdown-parsial-sampai-1?page=all>.
- Kamimura, Akiko, Maziar M. Nourian, Nushean Assasnik, and Kathy Franchek-Roa. (2016) Intimate Partner Violence-Related Experiences and Mental Health among College Students in Japan, Singapore, South Korea and Taiwan. *International Journal of Social Psychiatry* 62, no. 3: 262–70. <https://doi.org/10.1177/0020764016629700>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Hindari Lansia Dari COVID 19. [padk.kemkes.go.id](http://www.padk.kemkes.go.id). <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>.
- Long, Jeremy. (2020). COVID-19: MSF Keeping 'Close Watch' on Domestic Abuse Cases as

- More Reach Out For Help Over Circuit Breaker Period" [channelnewsasia.com](https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-msf-domestic-abuse-violence-cases-circuit-breaker-12671330), April 23, 2020. <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-msf-domestic-abuse-violence-cases-circuit-breaker-12671330>.
- Ministry of Social and Family Development. (2021). Adult Protection. [msf.gov.sg](https://www.msf.gov.sg/research-and-data/Research-and-Statistics/Pages/adult-protection.aspx), <https://www.msf.gov.sg/research-and-data/Research-and-Statistics/Pages/adult-protection.aspx>.
- . (2021). ComCare Long-Term Assistance. [msf.gov.sg](https://www.msf.gov.sg/Comcare/Pages/Public-Assistance.aspx). Accessed May 27, 2021. <https://www.msf.gov.sg/Comcare/Pages/Public-Assistance.aspx>.
- OHCHR. (2020). "COVID-19 and The Increase of Domestic Violence Against Women. Ministry of Social and Family Development of Singapore. Singapura, 2020. [https://www.msf.gov.sg/policies/Women-Celebrating-Women/International-and-Local-Events-on-Women/PublishingImages/Call for submissions_COVID19_VAW_English 300620.pdf](https://www.msf.gov.sg/policies/Women-Celebrating-Women/International-and-Local-Events-on-Women/PublishingImages/Call%20for%20submissions_COVID19_VAW_English_300620.pdf).
- . (1993). "Declaration on the Elimination of Violence against Women" [ohchr.org](https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx), December 23, 1993. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>.
- PAVE Integrated Services for Individual and Family Protection Specialist Centres. (2021). "What Is PAVE?" [pave.org.sg](https://www.pave.org.sg). Accessed May 27, 2021. <https://www.pave.org.sg/index.php>.
- Surtinah, Ani. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS), 2017, 1–18. <http://eprints.ums.ac.id/60337/13/02>. NASKAH PUBLIKAS KOMPLIT new..pdf.
- Susiana, Sali. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. Info Singkat Kesejahteraan Sosial IV, no. 04 : 9–12. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/ Info Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-11.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-11.pdf).
- Tay, Shirley. (2021). "How Singapore Built Mental Health Tech During Covid-19 ." govinsider.asia, March 25, 2021. <https://govinsider.asia/future-of-work/robert-morris-moht-how-singapore-built-mental-health-tech-during-covid-19/>.
- Ulber Silalah. (2009). Metode Penelitian Sosial, 3rd Edition . PT Refika Aditama.
- Umar Suryadi Bakry (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional, 1st Edition. Pustaka Pelajar.
- UN ESCAP. (2020). The Covid-19 Pandemic and Violence Against Women in Asia and the Pacific. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). [https://www.unescap.org/sites/default/files/20201123_SDD_Policy_Paper Covid-19-VAW.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/20201123_SDD_Policy_Paper%20Covid-19-VAW.pdf).
- UN Women. (2020). Infographic: The Shadow Pandemic - Violence Against Women and Girls and COVID-19 . [unwomen.org](https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/4/infographic-covid19-violence-against-women-and-girls), April 6, 2020. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/4/infographic-covid19-violence-against-women-and-girls>.
- UNDP. (2020). Gender Based Violence and Covid-19. UNDP Brief, 2020. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html>.
- Wang, Eliz, and Natalie Tan. (2021). More Needed Help During Covid-19 Pandemic, Say Mental Health Experts. The Straits Times, March 16, 2021. <https://www.straitstimes.com/singapore/more-needed-help-during-pandemic-say-mental-health-experts>.